



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ACHMAD SUBKHAN, Lahir di Purworejo, 27 November 1977 Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Talun RT.003 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon bernama Lamiyatun, pada tanggal 11 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor 461/35/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
Muhammad Chaudlil'ulum, lahir di Purworejo, 13 April 2011, dan Adib Roychan Jauhari Ahmad, lahir di Purworejo, 3 Desember 2012, dan Jirjis Furoidatus Soraya, usia 3 (tiga) tahun, semuanya dalam asuhan bersama Pemohon dengan istrinya;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adib Roychan Jauhari Ahmad, Nomor Akte Kelahiran 3306-LU-27122012-0017 tanggal 27 Desember 2012 terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon yakni CHASANATUL MUNA-ALMARDHIYAH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama istri Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Adib Roychan Jauhari Ahmad tidak sesuai dengan akte kelahiran istri Pemohon Nomor 8461/DIS/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boyolali dan Akte nikah Pemohon yang tertulis LAMIYATUN;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan/merubah nama CHASANATUL MUNA-ALMARDHIYAH menjadi LAMIYATUN pada akte kelahiran anak Pemohon Adib Roychan Jauhari Ahmad, Nomor Akte Kelahiran 3306-LU-27122012-0017 tanggal 27 Desember 2012 dengan alasan karena nama LAMIYATUN sudah terlanjur dipakai dalam nama sehari-hari sejak kecil;
6. Bahwa untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo nomor 3306-LU-27122012-0017 tanggal 27 Desember 2012 diperlukan Penetapan Pembetulan nama dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo maka Permohonan ini harus diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pembetulan nama tersebut dari Pengadilan Negeri Purworejo guna keperluan administrasi di sekolah anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3306-LU-27122012-0017 tanggal 27 Desember 2012 yang tertulis nama CHASANATUL MUNA-ALMARDHIYAH menjadi LAMIYATUN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat pembetulan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3306-LU-27122012-0017 tanggal 27 Desember 2012 tertulis nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHASANATUL MUNA-ALMARDHIYAH untuk dibetulkan menjadi nama LAMIYATUN;

4. Membebaskan biaya Perkara Terhadap Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan / perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. **Asli** Surat Keterangan Nomor : 474/299/2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Purwosari pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy **sesuai asli** Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/35/X/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klego, Kabupaten Bayolali, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2009 kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy **sesuai asli** Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3306-LU-27122012-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Desember 2012 kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy **sesuai asli** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8461/DIS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 oktober 2000 kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto copy **sesuai asli** Kartu Tanda Penduduk No:3306092711770002 atas nama Pemohon Achmad Subkhan kemudian diberi tanda P.5;
6. Foto copy **sesuai asli** Kartu Tanda Penduduk No:3309155004830003 atas nama Chasanatul Muna-Almardhiyah kemudian diberi tanda P.6;
7. Foto copy **sesuai asli** Kartu keluarga No. 3306090112110008 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Disduk Capil Kabupaten Purworejo Asisten Sekda Bidang Pemerintahan pada tanggal 28-12-2012 kemudian diberi tanda P.7;

Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SITI ZAHROTI Binti AHMAD DUMAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena di dalam Akta Kelahiran anaknya terdapat kesalahan penulisan nama istri pemohon;
 - Setahu Saksi yang asli Namanya Lamiyatun sedangkan yang ada didalam akte kelahiran anak pemohon nama istri pemohon bernama Chasanatul Muna-Almardhiyah;
 - Pada saat menikah nama istri Pemohon namanya Saksi lupa yang Saksi tahu menikahnya di Boyolali;
 - Panggilannya sehari harinya nama istri Pemohon adalah Lamiyatun;
 - Alasan nama istri Pemohon dirubah di akta kelahirannya anaknya karena waktu itu disuruh mencoret kemudian dirubah dengan nama pada saat ada di pondok;
 - Orang dengan nama Lamiyatun dan Chasanatul Muna-Almardhiyah adalah satu orang (orang yang sama);
 - Dalam pernikahan antara Pemohon dengan istrinya mempunyai anak 3 (tiga) orang, namanya : 1. Muhammad Chaudlil'ulum lahir di Purworejo pada tanggal 13 April 2011; 2. Adib Raoychan Jauhari Ahmad lahir di Purworejo 3 Desember 2012 dan 3. Jirjis Furoidatus Soraya masih usia 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **NUR FAIZIN Bin AHMAD SOBARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga dekat pemohon dan sudah lama kenal dengan Pemohon (sekitar kurang lebih 20 tahunan);
 - Jaraknya rumah Saksi dengan pemohon 2 rumah satu RT;
 - Saksi tahu pemohon dihadapkan kepersidangan untuk membetulkan nama ibu dalam akta kelahiran anaknya yang ke 2 (dua);
 - Pemohon menikah dengan istrinya Saksi lupa apan, tapi pada saat menikah Saksi dulu ikut ke Boyolali;
 - Pada saat menikah istri pemohon namanya Lamiyatun;
 - Setelah menikah dikarunia anak 3 (tiga) orang, namanya : 1. Muhammad Chaudlil'ulum lahir di Purworejo pada tanggal 13 April 2011; 2. Adib Roychan Jauhari Ahmad lahir di Purworejo 3 Desember 2012 dan 3. Jirjis Furoidatus Soraya masih usia 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengasuh anak-anaknya adalah mereka Bapaknya (Pemohon) dan ibunya (Istri Pemohon);
- Dirubah yang tadinya namanya Chasanatul Muna-Almardhiyah menjadi Lamiyatun;
- Nama Panggilan sehari-harinya istrinya adalah muna;
- Orang yang bernama Muna dengan Lamiyatun adalah satu orang (orang yang sama);
- Saksi kenal Lamiyatun sebagaimana foto dalam bukti surat bertanda P.6 yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim meminta keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Awal mulanya, dahulu istri Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah di pondok Pesantren, kemudian setelah itu di Pesantren diberi nama Chasanatul Muna-Almardhiyah;
- Nama panggilannya sehari-hari Muna;
- Kemudian pada saat menikah menggunakan nama Lamiyatun (sesuai akte kelahiran) sehingga di akte nikah tertulis Lamiyatun;
- Sebelum berlakunya E KTP, menggunakan nama Chasanatul Muna-Almardhiyah;
- Didalam akta kelahiran anaknya menggunakan nama Chasanatul Muna-Almardhiyah;
- Pemohon berkeinginan nama istri yang ada didalam akta kelahiran anaknya tersebut diganti supaya sama dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas yaitu supaya Pengadilan mengeluarkan Penetapan untuk mengganti nama istri Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Chasanatul Muna – Almardhiyah menjadi Lamiyatun (sesuai dengan nama yang tertulis dalam Akta kelahiran istri Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Dahulu istri Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah di pondok Pesantren, kemudian setelah itu di Pesantren diberi nama Chasanatul Muna-Almardhiyah (nama panggilan sehari-hari Muna);
- Kemudian pada saat menikah dengan Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2009 menggunakan nama Lamiyatun (sesuai akte kelahiran) sehingga di akte nikah tertulis Lamiyatun namun dalam keseharian sering menggunakan nama Muna;
- Sebelum berlakunya E KTP, dalam data kependudukan juga menggunakan nama Chasanatul Muna-Almardhiyah;
- Selama pernikahan antara Pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) anak bernama : Muhammad Chaudli'ulum, lahir di Purworejo, 13 April 2011; Adib Roychan Jauhari Ahmad, lahir di Purworejo, 3 Desember 2012; dan Jirjis Furoidatus Soraya, usia 3 (tiga) tahun, semuanya dalam asuhan bersama Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-2 Pemohon yang bernama Adib Roychan Jauhari Ahmad, tertulis nama ibu dari anak tersebut (istri Pemohon) Chasanatul Muna – Almardhiyah (tidak sesuai dengan akte kelahiran istri Pemohon yang tertulis Lamiyatun);
- Pemohon berkeinginan membetulkan / merubah nama Muna tersebut menjadi Lamiyatun pada akte kelahiran anak Pemohon Adib Roychan Jauhari Ahmad, supaya tidak timbul kendala di kemudian hari / bukan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Talun, Desa Purwosari, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum serta bukti berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga telah ternyata Pemohon mempunyai tempat tinggal tetap di wilayah Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo, serta Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak yang belum dewasa yang akan diganti nama ibu kandungnya dalam akte kelahiran anak tersebut, dengan demikian berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan demi hukum orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu kedudukan Pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa selaku subjek hukum yang mengajukan Permohonan tersebut adalah beralasan hukum serta Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan : bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan perubahan / perbaikan nama adalah supaya identitas dalam akte kelahiran anak pemohon (nama ibu kandung) sesuai dengan identitas dalam akte kelahiran ibu kandung anak tersebut dan supaya tidak menimbulkan kendala kedepannya (khususnya dalam hal pengisian data-data kependudukan) serta berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa orang yang bernama Lamiyatun dan Chasanatul Muna – Almardiyah adalah satu orang / orang yang sama (istri Pemohon) maka Hakim berpendapat bahwa inti / pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk ganti nama ibu dalam akte kelahiran anaknya yang belum dewasa tersebut maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon / yang berkepentingan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat catatan sipil membuat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Register Akta Catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga tidak perlu adanya perintah ataupun pencantuman perintah dari Pengadilan untuk melaporkan hal tersebut dalam putusan / penetapan, oleh karena kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan maka demi hukum Pejabat Catatan Sipil yang dimaksud wajib memproses perubahan atau ganti nama yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan demikian Petitem / permohonan Pemohon angka 3 tidaklah beralasan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagian dan menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3306-LU-27122012-0017 Anak Pemohon tertanggal 27 Desember 2012 tertulis nama CHASANATUL MUNA-ALMARDIYAH menjadi LAMIYATUN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh Antyo Harri Susetyo, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ngatini, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ngatini, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/>	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya Panggilan	: Rp 90.000,00
<input type="checkbox"/>	PNBP Panggilan	: Rp 5.000,00
<input type="checkbox"/>	Sumpah	: Rp 30.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<input type="checkbox"/>	Redaksi	: Rp 5.000,00

Jumlah : Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)